



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KEUANGAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
GUBERNUR BANK INDONESIA**

**NOMOR: 351.1/KMK.010/2009  
NOMOR: 900-639A TAHUN 2009  
NOMOR: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009  
NOMOR: 11/43A/KEP.GBI/2009**

**TENTANG**

**STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**MENTERI KEUANGAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
GUBERNUR BANK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional, perlu dilakukan perluasan kesempatan berusaha, khususnya pada kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah.
  - b. bahwa usaha mikro dan kecil telah memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.
  - c. bahwa pengembangan usaha mikro dan kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan.
  - d. bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan.
  - e. bahwa sebagian lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum sehingga diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya.
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 8 November 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor : 87);
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan **Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.**
- PERTAMA** Lembaga Keuangan Mikro yang diatur melalui Keputusan ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- KEDUA** Sasaran pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum sebagaimana pada diktum PERTAMA menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** Proses peralihan atau transformasi sebagaimana pada diktum KEDUA diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKM belum berbadan hukum.
- KEEMPAT** Dalam rangka mendorong proses tranformasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, disepakati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S
  - b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa
  - c. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi

d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA** Rincian dari pelaksanaan tugas masing-masing instansi selama proses dan pasca transformasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dituangkan dalam matriks kebijakan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEENAM** Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Bank Indonesia melakukan kegiatan inventarisasi, edukasi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi pengembangan LKM.
- KETUJUH** Untuk pelaksanaan diktum KEEMPAT Menko Perekonomian membentuk Tim yang beranggotakan Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya.
- KEDELAPAN** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/ lembaga, yang diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2009

MENTERI KEUANGAN




SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI DALAM NEGERI



MARDIYANTO

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH



SURYADHARMA ALI

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA



DARMIN NASUTION

**MATRIKS RINCIAN PELAKSANAAN  
STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

<b>NO</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>KELUARAN</b>	<b>SASARAN WAKTU</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	
1	Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum	Persiapan pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Pembentukan tim pelaksana Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Keputusan Menko Perekonomian	2009	Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian	
			Permintaan data LKM yang belum berbadan hukum	Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, Walikota mengenai pendataan LKM yang belum berbadan hukum dengan tembusan, kepada : - Menteri Keuangan - Meneg. Koperasi - Gubernur BI	2009	Departemen Dalam Negeri	
			Pemberitahuan kepada Kantor Bank Indonesia tentang SKB	Memorandum kantor Dusat Bank Indonesia kepada Kantor Bank Indonesia	2009	Bank Indonesia	
		Pendataan Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum	Identifikasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi BUM Desa	Data calon BUM Desa	2009	Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota	
			Identifikasi dan edukasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi Koperasi	Data calon Koperasi baru			Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota
			Identifikasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi BPR	Data calon BPR			Bank Indonesia

2	Kebijakan Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum Menjadi Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat	Sosialisasi Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Penjelasan pelaksanaan SKB 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia ke departemen terkait, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/ Kota dan tuntas pelaku lainnya	2010	Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Bank Indonesia
		Akselerasi transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi Badan Usaha Milik Desa	Penerbitan Peraturan mengenai transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi BUM Desa	Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan LKM menjadi BUM Desa	2010	Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
		Akselerasi transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi Koperasi	Penerbitan keputusan Kepala Dinas yang membidangi KUKM untuk memperoleh bantuan teknis dan badan hukum Koperasi	Penerbitan SK Kepala Dinas yang membidangi KUKM	2010	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penerbitan Badan Hukum Koperasi		
		Akselerasi transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi BPR	Meningkatkan sosialisasi ketentuan tentang perijinan dan pendirian BPR	Kepastian jangka waktu proses perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2010	Bank Indonesia
3	Pembinaan dan Pendampingan bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan BPR baru.	Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUM Desa	Bimbingan teknis dan fasilitasi manajemen BUM Desa bagi Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota	Aparat Pemda yang memiliki kemampuan teknis dalam fasilitasi dan pembinaan manajemen BUM Desa	2010-2011	Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi
			Pendampingan manajemen BUM Desa	Kemampuan manajemen pengelola BUM Desa meningkat	2010-2011	Departemen Dalam Negeri, Pemda Kabupaten/Kota

		Penguatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi	Pelatihan teknis dan administrasi bagi aparat Dinas yang membidangi KUKM di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pendamping di bidang perkoperasian	Aparat Pemda yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian	2010-2011	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
			Pendampingan teknis dan administrasi bagi Koperasi yang baru terbentuk	Pengurus Koperasi baru memiliki kemarpuan manajemen perkoperasian	2010-2011	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/ Kota
		Penguatan permodalan Koperasi	Fasilitasi perkuatan permodalan koperasi yang baru terbentuk melalui dana bergulir, dukungan asuransi/ penjaminan, linkage program, dan penyertaan modal	Koperasi yang sehat dan handal	2010-2011	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/ Kota
		Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BPR	Penyempurnaan program kompetensi dan sertifikasi SDM BPR	Modul/kurikulum program kompetensi dan sertifikasi SDM BPR	2010	Bank Indonesia
			Pelaksanaan program sertifikasi pengurus Bank Perkreditan Rakyat	Pengurus BPR bersertifikasi	2010	Bank Indonesia
		4	Peningkatan Pengawasan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan BPR	Peningkatan pengawasan BUM Desa	Pembinaan dan Fasilitasi BUM Desa oleh Pemda Kabupaten/Kota	BUM Desa yang akuntabel, partisipatif, dan transparan
Peningkatan pengawasan dan pengendalian koperasi	Sosialisasi dan peningkatan wasdai koperasi			Koperasi jasa keuangan yang sehat, kuat, dan tangguh	2010-2011	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Revitalisasi pengawasan BPR	Melakukan evaluasi hasil pengawasan Badan Kredit Desa oleh BRI			Hasil evaluasi	2010	Bank Indonesia

5	Pemantapan Perkembangan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat	Peningkatan peran BPR dalam pengembangan ekonomi lokal	Penyusunan arah pengembangan BPR jangka menengah	Cetak biru strategi pengembangan BPR	2009	Bank Indonesia
			Memfasilitasi pendirian lembaga pemeringkat BPR	Lembaga pemeringkat BPR	2010	
		Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Penyusunan renstra pemda yang mendorong peningkatan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan	Rencana strategis pemerintah daerah yang memuat program pengembangan koperasi	2010	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota
			Penyusunan arah pengembangan Koperasi	Rencana Pengembangan Koperasi	2010	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
			Penyusunan sistem penilaian kinerja Koperasi	Daftar Peringkat Koperasi	2010	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten / Kota
		Peningkatan peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi lokal	Penyusunan penilaian kinerja BUM Desa	Daftar Peringkat BUM Desa	2010	Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota,
		Evaluasi pelaksanaan Strategi Pengembangan -Lembaga Keuangan Mikro	Penilaian capaian pelaksanaan Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	2011	Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Bank Indonesia